

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN SLEMAN**  
**Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Kode Daerah: 3404

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 2 Dengan nama retribusi pengujian bermotor dipungut retribusi atas setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 3 (1) Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengujian terhadap kendaraan bermotor dalam bentuk uji berkala: 1. mobil penumpang umum; 2. mobil bus; 3. mobil barang; 4. kereta gandengan; dan 5. kereta tempelan. <del>b. 3</del> <del>1. mobil pribadi; dan</del> <del>2. sepeda motor.</del>	Pasal 3 (1) Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pengujian terhadap kendaraan bermotor dalam bentuk uji berkala: 1. mobil penumpang umum; 2. mobil bus; 3. mobil barang; 4. kereta gandengan; dan 5. kereta tempelan. <b>b. dihapus</b>	Pasal 3 Raperda diubah dengan menghapus ayat (2) huruf b, karena sesuai dengan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan. Pemda diperkenankan melakukan pengujian kendaraan bermotor <b>hanya terhadap kendaraan bermotor yang wajib uji.</b>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor,	Pasal 8 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor,	Pasal 8 diubah dengan: 1. Menghapus biaya penomoran uji, dengan

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya pemeriksaan dan/atau pengujian;</li> <li>b. biaya tanda bukti lulus uji;</li> <li>c. <del>biaya penomoran nomor uji;</del></li> <li>d. biaya penggantian tanda lulus uji yang rusak sebelum habis masa berlakunya atau hilang;</li> <li>e. <del>biaya numpang uji; dan/atau</del></li> <li>f. <del>biaya uji emisi.</del></li> </ol>	<p>kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.</p> <p>(2) Biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. biaya pemeriksaan dan/atau pengujian;</li> <li>b. biaya tanda bukti lulus uji;</li> <li>c. <b>dihapus</b></li> <li>d. biaya penggantian tanda lulus uji yang rusak sebelum habis masa berlakunya atau hilang;</li> <li>e. <b>dihapus</b></li> <li>f. <b>dihapus</b></li> </ol>	<p>pertimbangan sesuai dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan persyaratan teknis;</li> <li>b. Pengujian laik jalan; dan</li> <li>c. Pemberian tanda lulus uji.</li> </ol> <p>2. Menghapus biaya numpang uji, dengan pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai dengan Permenhub 133 Tahun 2015, pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain, dalam hal: masa uji akan segera berakhir sedangkan kendaraan sedang berada di luar daerah; kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji; dan/atau peralatan uji dari daerah asal sedang tidak</li> </ol>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				<p>berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>b. Untuk melakukan pengujian berkala di daerah lain, pemilik kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju.</p> <p>c. Unit Pelaksana yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujian-nya kepada Unit Pelaksana Daerah asal.</p> <p>d. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.</p> <p>3. Menghapus biaya uji emisi, dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 13 Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, salah satu kegiatan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pengujian laik jalan yang di</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																								
				dalamnya termasuk pengujian atas emisi gas buang/ketebalan asap gas buang. Dengan demikian, maka pengujian untuk emisi gas buang sudah termasuk dalam pengujian kendaraan bermotor																																																																								
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan JBB kendaraan bermotor dan sifat pelayanannya.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <table border="1" data-bbox="594 813 1416 1446"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Tarif Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengujian Kendaraan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Uji berkala kendaraan bermotor per 6 (enam) bulan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>    1. JBB kurang dari 5.000 kg</td> <td>Rp70.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>    2. JBB antara 5.000 kg s/d 10.000 kg</td> <td>Rp85.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>    3. JBB antara 10.000 kg s/d 15.000 kg</td> <td>Rp95.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>    4. JBB lebih dari 15.000 kg</td> <td>Rp100.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Numpang uji kendaraan bermotor</td> <td>Rp10.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Mutasi uji kendaraan bermotor</td> <td>Rp20.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Ketentuan pada huruf b dan c ditambah biaya pengujian kendaraan bermotor menurut JBB sebagaimana dimaksud pada huruf a</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tanda lulus uji berkala dengan penerbitan kartu uji</td> <td>Rp15.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tanda lulus uji berkala tanpa penerbitan kartu uji</td> <td>Rp10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	1.	Pengujian Kendaraan			a. Uji berkala kendaraan bermotor per 6 (enam) bulan:			1. JBB kurang dari 5.000 kg	Rp70.000,00		2. JBB antara 5.000 kg s/d 10.000 kg	Rp85.000,00		3. JBB antara 10.000 kg s/d 15.000 kg	Rp95.000,00		4. JBB lebih dari 15.000 kg	Rp100.000,00		b. Numpang uji kendaraan bermotor	Rp10.000,00		c. Mutasi uji kendaraan bermotor	Rp20.000,00		d. Ketentuan pada huruf b dan c ditambah biaya pengujian kendaraan bermotor menurut JBB sebagaimana dimaksud pada huruf a		2.	Tanda lulus uji berkala dengan penerbitan kartu uji	Rp15.000,00	3.	Tanda lulus uji berkala tanpa penerbitan kartu uji	Rp10.000,00	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan JBB kendaraan bermotor dan sifat pelayanannya.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI</p> <table border="1" data-bbox="1443 813 2265 1446"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Retribusi</th> <th>Tarif Retribusi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pengujian Kendaraan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Uji berkala kendaraan bermotor per 6 (enam) bulan:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>    1. JBB kurang dari 5.000 kg</td> <td>Rp70.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>    2. JBB antara 5.000 kg s/d 10.000 kg</td> <td>Rp85.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>    3. JBB antara 10.000 kg s/d 15.000 kg</td> <td>Rp95.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>    4. JBB lebih dari 15.000 kg</td> <td>Rp100.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Dihapus</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Dihapus</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Dihapus</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tanda lulus uji berkala dengan penerbitan kartu uji</td> <td>Rp15.000,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Tanda lulus uji berkala tanpa penerbitan kartu uji</td> <td>Rp10.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi	1.	Pengujian Kendaraan			a. Uji berkala kendaraan bermotor per 6 (enam) bulan:			1. JBB kurang dari 5.000 kg	Rp70.000,00		2. JBB antara 5.000 kg s/d 10.000 kg	Rp85.000,00		3. JBB antara 10.000 kg s/d 15.000 kg	Rp95.000,00		4. JBB lebih dari 15.000 kg	Rp100.000,00		<b>Dihapus</b>			<b>Dihapus</b>			<b>Dihapus</b>		2.	Tanda lulus uji berkala dengan penerbitan kartu uji	Rp15.000,00	3.	Tanda lulus uji berkala tanpa penerbitan kartu uji	Rp10.000,00	<p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi diubah dengan:</p> <p>1. Menghapus tarif Numpang Uji Kendaraan Bermotor dan Mutasi Kendaraan Bermotor (nomor urut 1 huruf b, c, dan d), dengan pertimbangan</p> <p>a. Sesuai dengan Permenhub 133 Tahun 2015, pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor di daerah lain, dalam hal: masa uji akan segera berakhir sedangkan kendaraan sedang berada di luar daerah; kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji; dan/atau peralatan uji dari daerah asal sedang</p>
No.	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi																																																																										
1.	Pengujian Kendaraan																																																																											
	a. Uji berkala kendaraan bermotor per 6 (enam) bulan:																																																																											
	1. JBB kurang dari 5.000 kg	Rp70.000,00																																																																										
	2. JBB antara 5.000 kg s/d 10.000 kg	Rp85.000,00																																																																										
	3. JBB antara 10.000 kg s/d 15.000 kg	Rp95.000,00																																																																										
	4. JBB lebih dari 15.000 kg	Rp100.000,00																																																																										
	b. Numpang uji kendaraan bermotor	Rp10.000,00																																																																										
	c. Mutasi uji kendaraan bermotor	Rp20.000,00																																																																										
	d. Ketentuan pada huruf b dan c ditambah biaya pengujian kendaraan bermotor menurut JBB sebagaimana dimaksud pada huruf a																																																																											
2.	Tanda lulus uji berkala dengan penerbitan kartu uji	Rp15.000,00																																																																										
3.	Tanda lulus uji berkala tanpa penerbitan kartu uji	Rp10.000,00																																																																										
No.	Jenis Retribusi	Tarif Retribusi																																																																										
1.	Pengujian Kendaraan																																																																											
	a. Uji berkala kendaraan bermotor per 6 (enam) bulan:																																																																											
	1. JBB kurang dari 5.000 kg	Rp70.000,00																																																																										
	2. JBB antara 5.000 kg s/d 10.000 kg	Rp85.000,00																																																																										
	3. JBB antara 10.000 kg s/d 15.000 kg	Rp95.000,00																																																																										
	4. JBB lebih dari 15.000 kg	Rp100.000,00																																																																										
	<b>Dihapus</b>																																																																											
	<b>Dihapus</b>																																																																											
	<b>Dihapus</b>																																																																											
2.	Tanda lulus uji berkala dengan penerbitan kartu uji	Rp15.000,00																																																																										
3.	Tanda lulus uji berkala tanpa penerbitan kartu uji	Rp10.000,00																																																																										

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda		Rekomendasi		Keterangan
		<p>4. Penggantian tanda lulus uji:</p> <p>a. Penggantian tanda lulus uji karena rusak, meliputi:</p> <p>1. tanda uji (sertifikat dan stiker hologram) Rp25.000,00</p> <p>2. kartu uji Rp50.000,00</p> <p>b. Tanda lulus uji karena hilang, meliputi:</p> <p>1. tanda uji (sertifikat dan stiker hologram) Rp50.000,00</p> <p>2. kartu uji Rp150.000,00</p> <p>5. <del>Penomoran Nomor Uji Kendaraan baru</del> Rp50.000,00</p> <p>6. <del>Uji Emisi untuk kendaraan bermotor pribadi:</del></p> <p>a. <del>Biaya uji</del> Rp15.000,00</p> <p>b. <del>Tanda lulus uji emisi</del> Rp5.000,00</p>		<p>4. Penggantian tanda lulus uji:</p> <p>Penggantian tanda lulus uji karena rusak, meliputi:</p> <p>tanda uji (sertifikat dan stiker hologram) Rp25.000,00</p> <p>kartu uji Rp50.000,00</p> <p>Tanda lulus uji karena hilang, meliputi:</p> <p>tanda uji (sertifikat dan stiker hologram) Rp50.000,00</p> <p>kartu uji Rp150.000,00</p> <p>5. <b>Dihapus</b></p> <p>6. <b>Dihapus</b></p>		<p>tidak berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>b. Untuk melakukan pengujian berkala di daerah lain, pemilik kendaraan wajib mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Daerah asal dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Daerah yang dituju.</p> <p>c. Unit Pelaksana Daerah yang dituju wajib menyampaikan hasil pengujiannya kepada Unit Pelaksana Daerah asal.</p> <p>d. Mengingat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bersifat <i>mandatory</i> bagi Unit Daerah asal, maka biaya administrasi atas penerbitan rekomendasi numpang uji cukup dibebankan pada kegiatan pelayanan pengujian.</p> <p>2. Menghapus tarif Penomoran Nomor Uji Kendaraan Baru (nomor urut 5), dengan pertimbangan sesuai dengan Permenhub No. 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, kegiatan pengujian</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
				berkala kendaraan bermotor terdiri atas: a. Pemeriksaan persyaratan teknis; b. Pengujian laik jalan; dan c. Pemberian tanda lulus uji. 3. Menghapus tarif Uji Emisi Kendaraan Pribadi (nomor urut 6), dengan pertimbangan sesuai dengan Pasal 143 PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, jenis kendaraan bermotor yang wajib uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.		
14.	Lain-lain	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.</li> <li>2. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.</li> <li>3. Jumlah berat yang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.</li> <li>4. Uji Pertama adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan untuk pertama kali dan diberikan Nomor Uji Kendaraan.</li> <li>5. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.</li> <li>6. Bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapatkan pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.</li> <li>7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</li> <li>8. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.</p> <p>11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>14. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.</p> <p>15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.</p> <p>16. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan</p>		



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana. 18. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 19. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 20. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 21. Bupati adalah Bupati Sleman. 22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 23. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.		
<b>Catatan:</b> Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.				

Jakarta, 5 Juni 2020  
 a.n Direktur Jenderal,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
 Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
 Ria Sartika Azahari